



PERHIMPUNAN AL IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO: 047/DFPA/VI/1444 TENTANG DERAJAT HADITS MEMBACA SURAT AL KAHFI DI HARI JUM'AT



Muqaddimah

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Latar Belakang Masalah

Membaca Surat Al Kahfi di hari Jum'at maupun di malamnya, telah menjadi rutinitas sebagian kalangan kaum muslimin. Tentunya, mereka melakukan ini semua karena mengharap keutamaan yang disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ .

Mengingat bahwa pengkhususan surat tertentu untuk dibaca di waktu tertentu adalah ibadah yang harus dibangun di atas dalil yang

shahih; maka kita perlu meneliti validitas hadits yang menganjurkan membaca surat Al Kahfi di malam Jum'at atau di hari Jum'at.

Batasan Pembahasan

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan pembahasan ini adalah pengkhususan sebagian kaum muslimin yang hanya membaca surat Al Kahfi di malam dan atau hari Jum'at karena mengharapkan fadhilah tertentu yang disebutkan dalam sebagian hadits.

Maka pengkhususan amalan tersebut pada waktu-waktu yang disebutkan di atas perlu ditinjau ulang, apakah sudah berdasarkan dengan hadits yang shahih atau tidak.

Hadits-Hadits Dalam Permasalahan Ini

Ada sejumlah hadits dalam permasalahan ini, yaitu hadits Abu Said Al Khudry, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Abu 'Utbah, dan Ibnu Umar.

Hadits Abu Said Al Khudry:

Hadist ini berporos pada Abu Hasyim Ar Rummani dari Abu Mijlaz dari Qois bin Abbad dari Abu Said.

Yang meriwayatkan dari Abu Hasyim adalah: Husyaim, Ats Tsauri, dan Syu'bah.

1. Riwayat Husyaim:

Pada riwayat ini terdapat ikhtilaf (perbedaan pendapat) antara *rof'u* dan *waqf*-nya serta matannya.

Al Hakim¹ dan Al Baihaqi² meriwayatkan dari jalan Nu'aim bin Hammad, dan Al Baihaqi³ dari jalur Yazid bin Makhlad bin Yazid,

¹ Mustadrak (no. 3392)

² Sunan Al Kubra (no. 6063)

³ Fadhail Auqout (no. 279)

dan Ad Daraqutni secara *muallaq* dari jalur Al Hakam bin Musa⁴. Ketiganya (Nuaim, Yazid, dan Al Hakam) dari Husyaim secara marfu' dengan lafadz dalam riwayat Nu'aim

(من قرأ سورة "الكهف" في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين).

Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan diterangi cahaya di antara dua hari Jumat

Adapun Yazid dan Al Hakam meriwayatkan dengan lafadz

(بينه وبين البيت العتيق) بدل (بين الجمعتين).

(Diterangi cahaya) antara dirinya dengan Baitul Atiq (Ka'bah) sebagai pengganti di antara dua hari jumat.

Sebagian Perawi Menyelisihi Riwayat Di Atas:

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur⁵, Abu Ubayd⁶, al-Darimi⁷, dari Abu al-Nu'man Muhammad bin al-Fadl, al-Mustaghfiri⁸, dari jalur Zaid bin Sa'id al-Washiti, dan Ibnu Durais⁹ dan al-Khatib al-Baghdadi¹⁰, keduanya dari jalur Ahmad bin Khalaf al-Baghdadi.

Mereka berlima (Sa'id, Abu Ubayd, Abu An-Nu'man, Zaid, dan Ibnu Khalaf) meriwayatkan dari Husyaim. Lafadz mereka:

من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق

⁴ Al Ilal (11\308)

⁵ Sunan Said bin Mansur (no. 1368)

⁶ Fadhail Quran li abi Ubaid (hal 244)

⁷ Sunan (no. 3450) dan Abu Nuaim ia adalah Muhammad bin Fadhl memiliki laqob Aarim, dan ia merupakan seorang yang tsiqoh tsabtun berubah hapalannya diakhir umurnya, banyak perawi meriwayatkan darinya.

⁸ Fadhail Quran lil Mustahgfiri (no. 817)

⁹ Fadhail Quran (no. 211)

¹⁰ Tarikh (4\134)

“Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari dengan cahaya di antara dirinya dan al-Baitul Atiq.”

Abu An-Nu'man bersendirian dalam periwayatannya dengan mengatakan, *‘malam Jumat’, bukan ‘hari Jumat’*.

Al-Hakim berkata setelahnya: “Hadits ini shohih namun tidak dimuat oleh Bukhari dan Muslim.” Adz-Dzahabi berkata: “Nu'aim adalah seorang yang memiliki *manakir*.”

Nu'aim telah bersendirian dalam meriwayatkan lafadz (... *di antara dua hari Jumat*) yang berbeda dari para perawi lainnya, maka ini adalah salah satu manakirnya.

Ibnu Hajar berkata tentang Nu'aim: “*Shoduq*, yang melakukan banyak kesalahan, adalah seorang ahli fiqih yang mengetahui hukum-hukum waris.”

Adapun jalur lain yang mungkin bisa menguatkan yaitu dari Yazid bin Makhlid, maka tidak dianggap, karena Yazid bin Makhlid adalah Abu Khalid al-Harawi yang pernah ditanyakan kepada Abu Zur'ah, lalu ia menjawab, “Munkarul Hadis”, sebagaimana pertanyaan al-Bardza'i kepadanya.

Atau bisa jadi dia adalah orang lain yang *mastur*, sebagaimana yang disebutkan profilnya oleh Ibnu Abi Hatim dalam al-Jarh wa al-Ta'dil, dengan mengatakan: “Yazid bin Makhlid al-Washiti, Abu Khudash. Ia meriwayatkan dari Husyaim dan Bishr bin Mubasyir, dan yang meriwayatkan darinya Ibrahim bin Yusuf al-Hasanjani dan Ali bin Husain bin Junaid. Beliau tidak menyebutkan adanya celaan atau pujian.

Bagaimanapun itu maka dua kemungkinan tadi sama-sama lemah karena berasal dari Nu'aim bin Hammad.

Adapun mutaba'ah riwayat al-Hakam bin Musa -dan ia seorang yang shodiq-, saya tidak bisa memberikan penilaian terhadapnya karena saya tidak menemukan sanadnya kepada al Hakam, dan antara al Daraquthni dengannya memiliki kesenjangan zaman yang jauh.

Selain itu, al-Daraquthni menyebutkannya ketika ditanya tentang hadits doa setelah wudhu, jadi mungkin saja al-Hakam tidak menyebutkan apa yang terkait dengan keutamaan Surat al-Kahfi, Wallahu Alam.

Tidak diragukan lagi bahwa riwayat Husyaim yang benar adalah *Waqf*, karena para perawinya lebih banyak dan lebih hapal, apalagi di dalamnya terdapat dua imam yang mulia: Sa'id bin Manshur, Abu Ubaid, dan Adapun Abu Nu'man adalah perawi yang tsiqah yang kemudian berubah hapalannya di masa tuanya (seperti dalam kitab *At-Taqrīb*), maka riwayatnya diambil yang sesuai dengan yang diriwayatkan perawi tsiqah, yaitu riwayat waqf, tanpa kata “malam Jum'at”.

Adapun Zaid bin Sa'id al-Washiti, bisa jadi dia adalah orang yang disebutkan profilnya oleh Adz-Dzahabi dalam kitab *Al-Mughni* dengan mengatakan, “Dia adalah Zaid bin Sa'id al-Washiti: Zaid bin Sa'id al-Washiti meriwayatkan dari Abu Ishaq al-Fazari dengan sanad yang palsu, yang matannya berbunyi “Barangsiapa yang memberikan kesenangan kepada seorang mukmin, maka ia tidak akan tersentuh api neraka.” Al-Hafidz berkata dalam kitabnya *Al-Lisan*: “Penulis meriwayatkannya dalam kitab *Mu'jamnya* dari jalur lain yaitu kepada Abu Hamid, lalu ia berkata, 'Ini adalah berita yang tertolak, para perawinya adalah para ulama yang terpercaya, maka yang menjadi sumber tertolaknya adalah Zaid ini, dan aku tidak menemukan seorang ahli hadits pun yang menyebutkannya dengan celaan atau pujian.

Saya berkata, “Akan tetapi Abu Ishaq al-Fazari berada di *thobaqoh* (tingkatan) kedelapan, sedangkan Husyaim berada di *thobaqoh* ketujuh, sebagaimana yang terdapat dalam kitab at-Taqrib. Mungkin saja itu orang lain, Wallahu A’lam.

Adapun Ahmad bin Khalaf al-Baghdadi, maka al-Khatib menyebut profilnya dan berkata, “Dia adalah seorang syaikh yang tidak dikenal di masa kami.”

Sebagian ulama memilih riwayat Husyaim yang *Mauquf* daripada yang *marfu*’

Al-Daraquthni berkata tentang riwayat al-Hakam bin Musa, “Perawi selain dari Hakam bin Musa meriwayatkan dari Husyaim secara mauquf, dan itulah yang benar¹¹. Al-Baihaqi berkata, “Riwayat yang *mahfudz* adalah yang *mauquf*”¹² Ibnul Qayyim berkata setelah menyebutkan yang *marfu*, “Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, dan ini lebih kuat.¹³

Alasan tarjihnya, bahwa Para perawi versi mauquf lebih banyak jumlahnya dan kuat hapalannya.

Juga terdapat alasan lainnya adalah karena Husyaim telah dipertanyakan tentang periwayatannya secara umum:¹⁴

Imam Ahmad mengatakan, dan ia merupakan yang meriwayatkan hadits wudhu saja dari Husyaim dengan sanad ini, ia berkata, “Husyaim tidak mendengarnya dari Abu Hasyim.¹⁵

Akan tetapi, dalam riwayat Abu Ubaid, Muhammad bin al-Fadl, Sa'id bin Manshur, dan Nu'aim bin Hammad, Husyaim menyatakan bahwa dia mendengarnya secara langsung dari Abu Hasyim, dan

¹¹ Al Ilal (11\308)

¹² Syuabul Iman (2\472)

¹³ Zadul Maad (1\376)

¹⁴ Al Ahadist Al Waridah fi Qiroati surat al Kahfi yaumul jumuah karya Abdullah Al Fauzan (hal 30-32) dengan perubahan

¹⁵ Ilal wa Marifatul Rijal dengan Riwayat Abdullah (no 2153)

tidak diragukan lagi bahwa pernyataan tersebut sering mengisyaratkan pendengaran secara langsung, apalagi dalam riwayat empat murid-murid Husyaim, maka hal ini menuntut adanya perenungan atas pengingkaran Imam Ahmad, apakah beliau mengatakan hal tersebut karena beliau yakin bahwa Husyaim tidak mendengar secara langsung hadits ini ataukah karena tidak menemukan pernyataan Husyaim yang mengatakan bahwa dia mendengarnya secara langsung? Jika kita katakan yang benar adalah kemungkinan pertama maka konsekuensinya adalah riwayat yang menyatakan bahwa Husyaim mendengar secara langsung adalah salah, dan jika yang bernar kemungkinan yang terakhir ini maka dikatakan bahwa Husyaim mendengar secara langsung dan dalil ini didahulukan atas pengingkaran Imam Ahmad.

Bukti bahwa Husyaim tidak mendengarnya antara lain sebagai berikut:

1) Reputasi Husyaim Dalam Hal *Tadlis* Dan Parahnya Dalam Hal Itu.

Imam Ahmad berkata, “*Tadlis* itu berasal dari kecurigaan -dan beliau menyebutkan Husyaim-, maka beliau berkata: Dia adalah seorang *mudallis* yang sangat buruk, dia bisa saja menyebutkan kata yang tidak didengarnya lalu menyebutkannya di dalam hadis lain, dan jika ucapannya terputus, dia menyambungny).¹⁶

2) Pengingkaran Imam Ahmad Terhadap Sama'nya Husyaim.

Padahal beliau adalah orang yang paling mengetahui hadits Husyaim dan paling mengetahui *tadlisnya*, karena beliau adalah salah satu syaikhnya yang pertama, dan beliau menghafal semua

¹⁶ Al Ilal Riwayat Al Marudi (no 31)

haditsnya sebelum wafat,¹⁷ dan Imam Ahmad menyatakan bahwa Husyaim tidak mendengar dalam banyak hadits.¹⁸

3) Perselisihan Husyaim dengan Sufyan dan Syu'bah - sebagaimana akan disebutkan di bawah ini- merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai penguat.

Oleh karena itu bukti-bukti *tasrih* dalam beberapa jalur tidak menunjukkan bahwa ia telah mendengarnya secara langsung, terlebih ditambah dengan penyangkalan dari seorang imam yang kritis seperti Ahmad rahimahullah, karena pernyataan *tasrih* tersebut terkadang merupakan kesalahan dari perawi, atau koreksi, atau penyebutan *sighotul adaa* yang tidak dimaksudkan oleh muhaddits untuk membuktikan pendengaran secara langsung.

Ibnu Rajab berkata: “Pernyataan mendengarkan secara langsung sering kali keliru... sering sekali Ahmad menginkari *tasrih mendengar secara langsung* dalam banyak riwayat, ia mengatakan: Ini adalah sebuah kesalahan -maksudnya dalam pernyataan mendengar secara langsung- maka di sini pentingnya bersikap cerdas dalam hal ini, dan tidak tertipu dengan penyebutan *as samaa' wat tahdist* dalam sanad. Dan Ibnu al-Madini menyebutkan bahwa Syu'bah ternyata menurut para Ulama, mereka tidak menemukan sesuatu yang menjelaskan tentang syaikh-syaikhnya, maka jelas riwayat hadits ini telah terputus.¹⁹

Maka Kesimpulan dari Riwayat Husyaim: Riwayatnya *mauquf* dan diragukan ketersambungan sanadnya dan versi yang *mahfudz* adalah:

من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق

¹⁷ Al Jarhu wa Ta'dil (1\295), Hilyatul Aulia (9\163)

¹⁸ Al Ilal Riwayat Abdullah terdapat banyak hadist yang didengar secara langsung oleh husyaim yang dinafikan oleh Imam Ahmad

¹⁹ Syarah ilal At Tirmidzi (2\594-589)

“Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari dengan cahaya di antara dia dan Baitullah” atau hadits yang semacamnya.

2. Hadist Sufyan Ats Tsauri

FATWA

Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq²⁰, Nu’aim bin Hammad²¹ meriwayatkan dari Waki’ bin al-Jarrah. Dan Nu’aim bin Hammad²² dari jalur Al Hakim²³ dan An-Nasa’i berkata²⁴, “*Akhbarona* Muhammad bin Basyar, keduanya (Nu’aim dan Ibnu Basyar) meriwayatkan dari Abdur Rahman bin Mahdi.

Al-Baihaqi²⁵ melalui jalur Qobisoh bin Uqbah.

Mereka berempat (Abdul Razzaq, Waki’, Ibnu Mahdi, dan Qobisah) meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari jalur Abu Hasyim secara *mauquf* dengan lafazh,

“Barangsiapa berwudhu lalu menyudahi wudhunya kemudian mengucapkan:

Segala puji bagi-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau, aku memohon ampunan kepada-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu. Bacaan tersebut akan disimpan rapat (diberi stempel) lalu diletakkan dibawah Arsy, dan tidak akan hancur hingga hari kiamat. Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, lalu ia melihat Dajjal, maka Dajjal tidak akan menguasainya, atau ia tidak akan mendapatkan jalan (untuk menyesatkannya), dan barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka ia akan mendapatkan cahaya dari tempat ia membacanya di antara dia dan Mekkah.” Ini adalah lafadz Abdul

²⁰ Musanif Abdurazaq (no 759)

²¹ Fil Fitn (no 1579)

²² Fil Fitn (no 1582)

²³ Mustadrak (no 8562)

²⁴ Fi amalil yaumi wal Lailah (no 954)

²⁵ Syuabul Iman (no 3038)

Razzaq. Sementara para perawi lainnya meningkatnya dengan mengatakan: “Barangsiapa yang membaca... dst.

Tidak ada penyebutan “hari Jumat” dalam hadits kecuali dalam riwayat Qobisoh bin Uqbah, dan ini adalah sebuah riwayat *Syādzah* karena Qobisoh sangat banyak kekeliruan dalam periwayatannya kepada Sufyan. Hanbal berkata kepada Imam Ahmad, “Bagaimana dengan kisah Qobisoh tentang Sufyan?” Abu Abdullah berkata: sangat banyak kekeliruan, Aku berkata, “Apa lagi?” Dia berkata, “Dia masih kecil/muda dan tidak *dhobt*.

Ibnu Abi Khaitamah berkata tentang Ibnu Ma’in, “Dia *tsiqoh*, kecuali dalam hadis Sufyan Ats-Tsauri, dia tidak terlalu kuat.”

Ya'qub bin Syaibah berkata: “Dia adalah orang yang *tsiqah* dapat dipercaya, *shoduq* dan berbudi luhur, mereka mengkritisi tentang riwayatnya dari Sufyan saja secara khusus, Ibnu Ma’in terhitung lemah dalam meriwayatkan haditsnya dari Sufyan.”²⁶

Hadis ini, meskipun tidak menyebutkan spesifik “hari Jumat”, namun secara keseluruhan hadis ini menguatkan hadis Husyaim sebelumnya dan menegaskan keshahihan orang-orang yang meriwayatkannya secara *mauquf*, seperti Abdul Razzaq dan Abdul Rahman bin Mahdi yang meriwayatkannya dari Sufyan yang meriwayatkannya secara *mauquf* dari Abu Sa'id.

Abu Abdullah al-Hakim berkata, “Hadis ini sahih, namun Bukhari dan Muslim tidak memuatnya.” Dan disetujui oleh Al-Dzhahabi.

Selain itu, Nuaim bin Hammad di sini meriwayatkannya dengan *mauquf* kepada Abu Sa'id, dan ini bertentangan dengan riwayatnya yang pertama dengan perawi yang sama, yang menegaskan bahwa ia melakukan kesalahan ketika menghukumi riwayat Husyaim *marfu'*.

²⁶ Tahdzibul kamal (8\348)

3. Hadist Syu'bah

Adapun hadis Syu'bah diriwayatkan oleh empat orang, yaitu: (1) Yahya bin Katsir (2), Abdush Shamad bin Abdul Warits (3), Umar bin Marzuq (4), Mu'adz bin Mu'adz (5), dan Ghundar.

(1) Adapun riwayat Yahya bin Katsir, ia berbeda pendapat tentangnya dalam riwayatnya apakah *marfu'* atau *mauquf* dan matannya:

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i²⁷ dan Thabrani²⁸, keduanya dari Yahya bin Muhammad bin al-Sakan al-Bashri.

Al-Hakim²⁹ meriwayatkannya dari Abu Qilabah Abdul Malik bin Muhammad. Keduanya (Ibn al-Sakan dan Abu Qilabah) meriwayatkan dari Abu Ghassan Yahya bin Katsir bin Dirham al-Anbari dari Syu'bah secara *marfu'* dengan lafazh:

من قرأ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أَنْزَلَتْ كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ وَمَنْ قَرَأَ بَعْشَرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا فَخَرَجَ الدَّجَالُ لَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ.

Barangsiapa membaca surat al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka akan ada cahaya dari tempat duduknya sampai ke Mekkah, dan barangsiapa membaca sepuluh ayat dari akhir surat tersebut lalu Dajjal keluar, maka ia tidak akan dikuasai olehnya. Ini adalah lafadz al-Nasa'i.

Riwayat Hadits Versi Imam At-Tabrani:

من قال إذا توضأ: بسم الله، وإذا فرغ قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك طبع عليها بطابع ثم وضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة "

²⁷ Fi amalil yaumi wa Lailah (no 952)

²⁸ Fil Ausat (no 1455)

²⁹ Mustadrak (no 2072)

“Barangsiapa yang membaca Bismillah ketika berwudhu lalu ketika selesai ia mengucapkan: Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, aku memohon ampunan kepada-Mu dan aku bertobat kepada-Mu. Bacaan tersebut akan disimpan rapat lalu diletakkan dibawah Arsy, dan tidak akan hancur hingga hari kiamat”.

Dia tidak menyebutkan Surat al-Kahfi dan lafadz Al-Hakim ini merupakan kombinasi dari dua pernyataan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Yahya bin Katsir dengan dua Riwayat yaitu secara *marfu'* dan *mauquf* diriwayatkan oleh al-Mustaghfari³⁰ melalui Muhammad bin Sinan,

حَدَّثَنَا يحيى بن كثير بن درهم، حَدَّثَنَا شعبة، عَن أَبِي هاشم، عَن أَبِي مجلز عن قيس بن عباد، عَن أَبِي سعيد – رفعه شعبة على رسول الله ﷺ مرة ومرة لم يرفعه – قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا من مقامه إلى مكة.

Ia berkata *haddastana* Yahya bin Katsir bin Dirham, *haddastana* Syu'bah, dari Abu Hasyim, dari Abu Mijlaz, dari Qais bin Abbad, dari Abu Sa'id-secara *marfu'* kepada Rasulullah ﷺ dan suatu Ketika Syu'bah tidak *memarfukannya* kepada Rasulullah ﷺ, ia berkata: Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, maka ia akan mendapatkan cahaya dari tempat duduknya sampai ke Makkah.

Yang lebih kuat pada riwayat Yahya bin Katsir yang *marfu'*, karena tiga orang sahabatnya menyepakatinya, maka tidak mengapa jika riwayat tersebut sekali-kali disampaikan secara *mauquf* karena seorang perawi bisa saja saat semangat *memarfukannya* dan saat tidak semangat disampaikan secara *mauquf*.

2. Adapun riwayat dari Abdush Shamad bin Abdul Warits

³⁰ Fadhail Quran (no 816)

Al-Baihaqi³¹ meriwayatkannya dengan mengatakan, “*Haddastana Qasim bin Zakariya, Akhbarona Abdul Rahman bin Abi al-Bakhtari, Haddastana Abdush Shamad bin Abdul Warits al-Anbari yang meriwayatkannya dari Syu'bah secara marfu'.* FATWA

Ini adalah jalur lain yang menguatkan (*mutaba'ah*) untuk riwayat Yahya bin Katsir dalam menjadikan hadist ini *marfu'* namun saya pikir kemungkinan besarnya ini adalah sebuah kesalahan, karena Ibn Abi al-Bakhtari hanya meriwayatkannya dari Abdul Samad dari Syu'bah, sementara Yahya bin Katsir diketahui telah meriwayatkannya dan bukan Abdul Samad. Al-Thabrani berkata setelah menyebutkan riwayat Yahya bin Katsir yang *marfu'*: “Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah kecuali Yahya bin Katsir.”

Penegasan al-Thabrani ini adalah yang paling mendekati kebenaran, karena Abdush Shamad bin Abdul Warits, meskipun dia terbukti di *Tsabtun* -sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin al-Madini- namun perawinya yang mengambil darinya yaitu Abdul Rahman bin Abi al-Bakhtari, namanya: Abd al-Rahman bin Zabban, Abu Ali bin Abi al-Bakhtari al-Tha'i, al-Daruquthni menyebutkan profilnya dalam kitabnya *al-Mu'talif wa al-Mukhtalif* (2/1077) dan disebutkan bahwa ia meriwayatkan dari Abdush Shamad bin Abd al-Warits, dan disebut oleh al-Khatib dalam kitab *Tarikhnya* (11/551), dan al-Dzahabi dalam kitab *Tarikhnya* (5/1167) tanpa menyebut adanya celaan maupun pujian. Jelaslah bahwa dia tidak mengetahui statusnya (*majhul*), selain bertentangan juga dengan orang-orang yang meriwayatkannya dari Syu'bah secara *mauquf*, dan di manakah para sahabat Abdush Shamad yang terpercaya, seperti putranya, Abdul Warits, hingga orang yang tidak dikenal ini meriwayatkannya dari Abdush Shamad dari Syu'bah?

³¹ Syuabul Iman (no 2754)

Seandainya jalur ini terbukti, niscaya jalur ini akan terkenal dalam sumber-sumber hadits, karena Abdush Shamad termasuk orang yang konsisten dengan Syu'bah, maka ketiadaan jalur ini dalam kitab Sunan dan Musnad menegaskan bahwa jalur ini tidak terbukti, *wallahu a'lam*.

Murid-murid Syu'bah yang lain, seperti Umar bin Marzuq, Mu'adz bin Mu'adz, dan Ghundar, tidak sependapat dengan Yahya bin Katsir, karena mereka meriwayatkannya dari Syu'bah dalam bentuk yang ditanggihkan.

Al-Nasa'i³² meriwayatkannya melalui Muhammad bin Ja'far (Ghundar).

At-Thabarani³³ melalui Umar bin Marzuq.

Al-Baihaqi³⁴ meriwayatkannya secara *mualaq* dari Mu'adz bin Mu'adz.

Mereka bertiga (Ghundar, Umar bin Marzuq dan Mu'adz bin Mu'adz) meriwayatkannya dari Syu'bah secara *mauquf*.³⁵

Baihaqi mengatakan³⁶, yang *mahfudz* itu Riwayat *mauquf*.

Al-Nasa'i berkata setelah meriwayatkan hadist secara *marfu* dan *mauquf*³⁷, Riwayat *mauquf* lebih shohih, begitu juga pendapat Adz Dzahabi.

Hal ini menunjukkan keabsahan riwayat *mauquf* dari Syu'bah yang sejalan dengan riwayat dari Ats-Tsauri dan Husyaim di atas, dan lebih menguatkan riwayat dari Abu Sa'id yang *mauquf*

³² Fi amalil yaumi wa Lailah (no 953)

³³ Fid dua (no 391)

³⁴ Syuabul Iman (no 2754)

³⁵ Al Ilal (11\308)

³⁶ Syuabul Iman (no 2444)

³⁷ Amalul Yaumi wa Lailah (no 952)

Perawi hadist dari hadis ini adalah orang-orang *tsiqot* kesemuanya perawi-perawi Bukhari dan Muslim

Abu Hasyim namanya: Yahya bin Dinar - berkata: Ibnu al-Aswad, pendapat lain mengatakan: Ibnu Abi al-Aswad - al-Rummani al-Wastiti. Dinilai *tsiqoh* oleh Ibnu Main, Ahmad, Abu Zar'ah, al-Na'sai, al-Darqutni dan lainnya, banyak para ahli hadis yang meriwayatkan darinya.

Abu Mijlaz adalah: Lahiq bin Hamid al-Sudusi al-Bashri, seorang hafiz yang dapat dipercaya, juga banyak para ahli hadis yang meriwayatkan darinya.

Qais bin Ubad adalah al-Dubai al-Bashri, seorang *mukhadram* yang dapat dipercaya, banyak para imam meriwayatkan darinya kecuali Tirmidzi.

Jelaslah dari matan hadits ketika membandingkan riwayat-riwayat yang ada bahwa: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka dia akan mendapatkan cahaya dari tempatnya sampai ke Mekah” atau yang sesuai maknanya, “Dia akan mendapatkan cahaya di antara dia dan Baitul Atiq”, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa bacaan tersebut terbatas pada hari Jumat, sehingga mencakup semua hari dalam seminggu.

Sebagian pemerhati hadits menganggap bahwa tambahan kata-kata “Hari Jum’at” merupakan *Ziyadatus Tsiqah* (tambahan dari seorang perawi yang *tsiqah*) sehingga harus diterima. Ini adalah madzhab sebagian Ahli hadits seperti Ibnush Shalah dan Ulama Ushul Fiqih. Namun, kaidah ini tidak bisa berlaku mutlak ketika tambahan tersebut bersifat mengkhususkan yang umum, atau membatasi yang mutlak seperti dalam hadits ini.

Kaidah yang benar dalam kasus seperti ini ialah dengan melihat kepada indikator-indikator (*qara-in*) yang ada pada masing-masing kasus. Jika ditemukan indikator yang menguatkan validitas

tambahan tersebut, maka tambahan tersebut bisa diterima. Namun jika ditemukan indikator yang mencederai validitas tambahan tersebut, maka tambahan tersebut tertolak walaupun yang menyebutkannya seorang yang tsiqah.

Dalam kasus hadits ini, yang menyebutkan “hari Jum’at” hanya Husyaim, sedangkan yang tidak menyebutkannya adalah Syu’bah dan Ats Tsauri. Jika kita menerima tambahan Husyaim ini, berarti kita menganggap hafalan Syu’bah dan Ats Tsauri bermasalah. Padahal mereka berdua terkenal dengan kekuatan hafalan, sehingga tidak masuk akal jika sampai lupa menyebutkan “hari Jum’at” dalam semua riwayat yang valid dari jalur mereka.

Ada juga sebagian pemerhati hadits yang mempermasalahkan pendha’ifan riwayat Husyaim ini dengan alasan tidak adanya ulama klasik yang secara tegas mendha’ifkan riwayat Husyaim tersebut, bahkan ulama empat madzhab justru mengamalkan hadits ini.

Masalah ini bisa dijelaskan dari dua sisi berikut:

Pertama: Pengamalan suatu hadits tidak berarti penshahihan terhadap hadits tersebut. Boleh jadi para ulama tersebut mengamalkan hadits yang mereka pandang dha’if karena ia berprinsip bahwa hadits dha’if dalam *fadha-ilul a’mal* masih boleh diamalkan dengan syarat-syarat tertentu. Atau karena adanya dalil lain selain hadits ini yang mereka jadikan sebagai sandaran.

Kedua: Para ulama klasik (terdahulu) baik dari kalangan ahli hadits menggunakan istilah dan ‘gaya bahasa’ yang agak berbeda dengan ulama mutaakhirin (kontemporer) dalam menjelaskan kedha’ifan suatu hadits. Jika ulama mutaakhirin dan kontemporer cenderung tegas dalam mendha’ifkan atau menshahihkan sanad suatu hadits; maka ulama klasik sering kali mencukupkan dengan menyebutkan salah satu ‘illah dalam hadits yang mereka kritisi, seperti adanya perawi yang tidak mendengar langsung dari gurunya, terputusnya

sanad (mursal), atau merajihkan riwayat yang mauquf, dan alasan-alasan sederhana semisalnya.

Syaikh Al Mu'allimi mengatakan:

مَنْ تَتَبَعَ كَتَبَ تَوَارِيخَ رِجَالِ الْحَدِيثِ وَتَرَاجِمَهُمْ وَكَتَبَ الْعِلْلَ وَجَدَ كَثِيرًا مِنَ الْأَحَادِيثِ يُطَلِّقُ الْأُئِمَّةَ عَلَيْهِمَا: «حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. بَاطِلٌ. شَبَّهُهُ الْمَوْضُوعُ. مَوْضُوعٌ». وَكَثِيرًا مَا يَقُولُونَ فِي الرَّوَايَةِ: «يُحَدِّثُ بِالْمُنَاكِرِ. صَاحِبُ مُنَاكِرٍ. عِنْدَهُ مُنَاكِرٌ. مُنْكَرُ الْحَدِيثِ». وَمَنْ أَنْعَمَ النَّظَرَ وَجَدَ أَكْثَرَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى. وَلَمَّا كَانَ الْأُئِمَّةُ قَدْ رَاعَوْا فِي تَوْثِيقِ الرَّوَاةِ النَّظْرَ فِي أَحَادِيثِهِمْ وَالطَّعْنَ فَيَمْنُ جَاءَ بِمُنْكَرٍ = صَارَ الْغَالِبُ أَنْ لَا يَوْجَدُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ إِلَّا فِي سَنَدِهِ مَجْرُوحٌ، أَوْ خَلَلٌ، فَلِذَلِكَ صَارُوا إِذَا اسْتَنْكَرُوا الْحَدِيثَ نَظَرُوا فِي سَنَدِهِ فَوَجَدُوا مَا يَبَيِّنُ وَهْنَهُ فَيَذْكُرُونَهُ، وَكَثِيرًا مَا يَسْتَغْنُونَ بِذَلِكَ عَنِ التَّصْرِيحِ بِحَالِ الْمَتْنِ... وَكَذَلِكَ كَتَبَ الْعِلْلَ وَمَا يُعَلُّ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي التَّرَاجِمِ تَجِدُ غَالِبَ ذَلِكَ مِمَّا يُنْكَرُ مَتْنُهُ، وَلَكِنَّ الْأُئِمَّةَ يَسْتَغْنُونَ عَنِ بَيَانِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ: «مُنْكَرٌ» أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ الْكَلَامِ فِي الرَّوَايَةِ، أَوْ التَّنْبِيهِ عَلَى خَلَلٍ فِي السَّنَدِ كَقَوْلِهِمْ: فَلَانَ لَمْ يَلِقْ فَلَانًا. لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. لَمْ يَذْكَرْ سَمَاعًا. اضْطَرَبَ فِيهِ. لَمْ يُتَابَعَ عَلَيْهِ. خَالَفَهُ غَيْرُهُ. يُرَوَى هَذَا مَوْقُوفًا وَهُوَ أَصْحَحُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ أَهْ بِاخْتِصَارٍ.

Siapa yang menelaah kitab-kitab biografi perawi hadits dan kitab-kitab 'ilal, niscaya akan mendapati banyak hadits yang dihukumi oleh para imam hadits sebagai 'hadits munkar', 'batil', 'semi palsu' dan 'palsu'. Mereka juga sering menyifati perawi dengan istilah-istilah yang maknanya bahwa si perawi ini suka meriwayatkan hadits-hadits yang munkar, seperti (صاحب مناكير. عنده مناكير). (منكر الحديث). Jika dicermati dengan seksama, niscaya didapati bahwa kemunkaran tersebut adalah dari sisi makna haditsnya. Berhubung para imam ahli hadits mendasarkan pen-tsiqahan seorang perawi pada pengamatan mereka terhadap hadits-hadits perawi tersebut sembari mengkritisi perawi yang membawakan sesuatu yang munkar (aneh); maka yang lebih banyak ditemukan ialah bahwa

tidak ada hadits yang munkar (matannya), melainkan pada sanadnya pasti terdapat perawi yang dikritisi (majruh), atau ada ketidakberesan pada sanadnya.

Oleh karena itu, para imam tersebut ketika mengingkari suatu hadits, mereka melihat kepada sanadnya dan mencoba menemukan apa yang bisa menjelaskan sebab lemahnya hadits tersebut, lalu mereka menyebutkannya. Sering kali mereka mencukupkan dengan menyebut sebab tersebut tanpa terus terang menghukumi derajat matan haditsnya... **Demikian pula dalam kitab-kitab 'ilal, atau hadits-hadits bermasalah yang disebutkan dalam biografi perawi, pasti mayoritasnya mengandung matan yang dianggap munkar, akan tetapi para Imam Ahli hadits mencukupkan penjelasan kemunkarannya dengan ungkapan "munkar", atau yang semakna dengannya. Atau mereka mengomentari perawinya atau mengingatkan bahwa sanadnya ada yang tidak beres dengan ungkapan-ungkapan seperti, 'Si Fulan tidak pernah berjumpa dengan Fulan', 'Si Fulan tidak mendengar darinya', 'Si Fulan tidak menyebutkan bahwa ia mendengar secara langsung', 'Si Fulan simpang siur dalam meriwayatkannya', 'Si Fulan tidak memiliki mutaabi' dalam meriwayatkannya', 'Si Fulan diselisihi oleh perawi lainnya', 'Matan ini diriwayatkan juga secara mauquf, dan ini yang lebih shahih' atau yang semisalnya.**³⁸

Jadi, pendha'ifan ulama terhadap riwayat Husyaim ini bisa difahami dari perkataan Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa Husyaim tidak mendengar hadits wudhu' dari Abu Hasyim. Sedangkan kita sama-sama mengetahui bahwa hadits wudhu' tersebut adalah penggalan dari hadits tentang fadhilah membaca surah Al Kahfi di hari Jum'at.


³⁸ Lihat: Al Anwaarul Kaasyifah hal 263-264 karya Syaikh Abdurrahman Al Mu'allimi.

Demikian pula ketika Adz Dzahabi mengomentari penshahihan Al Hakim terhadap riwayat Nu'aim bin Hammad dari Husyaim, yang menyebutkan lafazh (أضاء له ما بين الجمعتين) secara sendirian, maka Adz Dzahabi berkomentar (نعيم ذو مناكير).



Demikian pula kritikan sejumlah ulama seperti Ad Daruquthni, Al Baihaqi, dan Ibnul Qayyim terhadap riwayat Husyaim yang marfu', dengan mengatakan bahwa yang benar adalah mauquf. Ini semua merupakan isyarat pendha'ifan mereka terhadap matan hadits Husyaim.

Berikut Gambaran sanad riwayat-riwayat diatas agar lebih mudah untuk dipahami



Ada beberapa hadits lain yang diriwayatkan yang mendukung membaca surat Al-Kahfi, namun terlalu lemah untuk dijadikan sebagai penguat, di antaranya:

Hadits ‘Aisyah

Diriwayatkan oleh Ibnu As-Syajary³⁹ dan Ad-Dailamy⁴⁰ keduanya dari jalur ‘Amr bin ‘Utsman Az-Zuhry, ia berkata: haddatsana Muhammad bin Abdurrahman bin Hisyam AL-Makhzuomy, dari ayahnya Hisyam bin Abdullah AL-Makhzuomy, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ‘Aisyah secara marfu’ dengan lafazh:

"أَلَا أَخْبِرْكُمْ بِسُورَةٍ مَلَأَتْ عَظْمَتُهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلِقَارِئِهَا مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَرَأَهَا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخِرَى، وَيُزَادُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: سُورَةُ الْكَهْفِ"

“Maukah kalian aku beritahukan tentang surat yang keagungannya memenuhi antara langit dan bumi, dan yang membacanya akan mendapatkan pahala sebesar itu, serta akan diampuni (dosa-dosanya) antara dirinya dengan jum’at yang berikutnya, kemudian ditambahkan 3 hari?” mereka berkata: Mereka menjawab, “Ya, wahai (Rasulullah)”. Beliau bersabda, “Bacalah! Surat Al-Kahfi.”

Sanad ini munkar, dan Amr bin Utsman al-Zuhri kami belum mendapatkan profilnya.

Adapun Muhammad bin Abdurrahman bin Hisyam telah disebutkan profilnya oleh Al‘Uqaily dalam kitab Adh-Dhu’afaa, ia berkata: “haditsnya diselisihi, Ibnu Asakir melemahkannya, dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab Ats-Tsiqat.⁴¹

Hisyam bin Abdullah al-Makhzumi, Ibnu Hibban berkata tentangnya: “Dia bersendirian dalam meriwayatkan riwayat yang tidak ada asal usulnya dari hadits Hisyam (bin Urwah), seakan-akan dia adalah Hisyam yang lain, dan aku tidak suka meriwayatkan berita darinya jika dia sendirian.”

³⁹ Tartiib Al-Amaaliy (496)

⁴⁰ Zahrul Firdaus (986)

⁴¹ Lihat Lisanul Mizan (5/252-253)

Hadits Ibnu Umar

Diriwayatkan oleh Al-Dhiya al-Maqdisi⁴² dari jalur Ibnu Mardawih, ia berkata: *haddatsana* Muhammad bin Ali bin Yazid bin Sinan, ia berkata: *haddatsana* Ishaq bin Ibrahim al-Manjaniqi, ia berkata: *haddatsana* Ismail bin Abi Khalid al-Maqdisi, ia berkata: *haddatsana* Muhammad bin Khalid al-Bashri, ia berkata: *haddatsana* Khalid bin Said bin Abi Maryam, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *marfu*': "Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan disinari cahaya dari bawah kakinya hingga setinggi langit, dan ia akan disinari cahaya pada hari kiamat, serta diampuni di antara dua hari Jumat."

Ibnu Katsir berkata dalam Tafsirnya (5/131): Diriwayatkan oleh Al-Hafizh Abu Bakar bin Mardawaih di dalam tafsirnya dengan sanad yang *ghariib*.

Ibnu al-Mulaqqin berkata dalam Tuhfatul Muhtaj (1/523): Diriwayatkan oleh Al-Dhiya pada kitab Ahkam dari hadits Ibnu Mardawaih Ahmad bin Musa dengan sanad yang di dalamnya terdapat orang yang tidak saya kenal.

Saya berkata: *illat* hadits ini adalah Muhammad bin Khalid al-Khatli al-Bashri, yang disebutkan profilnya oleh al-Dzahabi dalam al-Mizan dan mengutip perkataan Ibnu al-Jauzi: "*kadzdzabuuh*" (mereka menganggapnya pendusta). kemudian ia menyebutkan riwayat tersebut.

Ibnu Hajar menyebutkan dalam Al-Lisaan, Dia berkata dalam Talkhisul Mustadrak setelah hadits yang disebutkan di atas: "Aku menduga bahwa Muhammad bin Khalid telah memalsukannya."⁴³

Hadits 'Ali Bin Abi Thalib

⁴² As-Sunan wal Ahkaam (2303)

⁴³ Lihat Lisaanul miizan (7/111-112)

Abu al-Fadl al-Zuhri meriwayatkannya -dan al-Dhiya al-Maqdisi melalui jalurnya- dari Ibrahim bin Abdullah bin Ayyub al-Makhrami, ia berkata: *haddatsana* Sa'id bin Muhammad al-Jarmi, ia berkata: *haddatsana* Abdullah bin Mus'ab bin Manshur bin Zaid bin Khalid, dari Ali bin Husain, dari ayahnya, dari Ali -radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan terlindungi selama delapan hari dari segala fitnah, dan jika Dajjal keluar, maka ia akan terlindungi darinya.”

Sanad hadits ini *dha'if jiddan*, penyebabnya adalah Ibrahim bin Abdullah bin Ayyub, Abu Ishaq al-Makhrami al-Baghdadi.

Abu Bakar al-Isma'ili berkata kepada Abu Ali al-Hafiz: apakah anda menulis hadits dari Abu Ishaq al-Mukhrami di Baghdad? ia menjawab: Ya. Abu Bakar berkata: Apa yang Anda katakan tentang dia? Abu Ali menjawab: Ia biasa menyangkal bahwa ia pernah bertemu dengan al-Jarmi dan rekan-rekannya, maka al-Isma'ili berkata: bagiku dia adalah *shoduuq*.

Ad-Daruqutni berkata: *laisa bi tsiqoh*, ia meriwayatkan hadis palsu dari orang-orang yang dapat dipercaya.

Dan Dzahabi berkata: “*al-muttaham bihi* yaitu Ibrahim al-Makhrami.

Di antara *illat* hadits ini juga adalah: terputusnya rantai sanad antara al-Makhrami dan syaikhnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Isma'ili di atas, begitu juga *Jahalah* Abdullah bin Mush'ab, sebagaimana ditunjukkan oleh al-Dhiya al-Maqdisi setelah perwayatannya.

Hadits Zaid bin Khalid al-Juhani

Abu al-Fadl al-Zuhri⁴⁴ meriwayatkannya -dan al-Dhiya al-Maqdisi⁴⁵ melalui jalurnya- dari Ibrahim bin Abdullah bin Ayyub, dari Sa'id bin Muhammad al-Jarmi, dari Abdullah bin Mus'ab bin Manshur bin Zaid bin Khalid al-Juhani abu Dzu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, belum disebutkan matannya akan tetapi disebutkan bersamaan dengan riwayat 'Ali bin al-Husein dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu'*.

Hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah

Diriwayatkan oleh Al-Dailami, sebagaimana dikutip oleh al-Suyuti⁴⁶, dari jalur Ibrahim bin Muhammad, ia berkata: *haddatsana* Al Husain bin Al Qasim, ia berkata: *haddatsana* Ismail bin Abi Ziyad dari Ibnu Juraij dari Atha dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas secara *marfu'*:

“Barangsiapa yang membaca Surat al-Kahfi pada malam Jumat, maka ia akan diberi cahaya dari tempat ia membacanya hingga ke Mekkah, dan diampuni hingga Jumat berikutnya dan tiga hari berikutnya, dan tujuh puluh ribu malaikat mendoakannya hingga ia bangun, dan ia disembuhkan dari penyakit, empiema, radang selaput dada, kusta, lepra, kegilaan, dan fitnah Dajjal.”

Al-Suyuti berkata setelah itu: “Ismail adalah pendusta, dan al-Husain serta Ibrahim keduanya *majruh*.”

Ibnu Arraq berkata dalam at-Tanziih (1/302): “dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Muhammad al-Tayyan, dari al-Husain bin al-Qasim, dari Ismail bin Ziyad, kegelapan di atas kegelapan.”

Dia juga berkata: “Hadits tentang keselamatan dari Dajjal dengan menghafal sebagian surat Al-Kahfi tanpa membatasinya pada hari

⁴⁴ Juz Hadits Abil Fadhl Az-Zuhri Takhrij Al-Jauhariy (1/173 no:127)

⁴⁵ Al-Mukhtaroh (no:430)

⁴⁶ Dzail Al-La'aali Al-Mashnuu'ah (no:149)

Jumat adalah hadits yang dinyatakan shahih, yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu al-Darda'a. Maka yang dha'if adalah hadits yang lainnya, dan Allah Maha Mengetahui.”

Hadits dari al-Baraa dan Ibnu Abbas

FATWA

Diriwayatkan oleh Al-Dailami⁴⁷ melalui jalur sanad Siwar bin Mus'ab, dari Abu Ishaq, dari Al-Baraa, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas secara marfu': "Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat dari surat Al-Kahfi akan dipenuhi dengan iman dari ujung kepala sampai ke kakinya, barangsiapa yang membacanya pada malam Jumat, maka ia akan mendapatkan cahaya dari Sana'a sampai ke Busra, barangsiapa yang membacanya di hari Jumat, baik di awal maupun di akhir, maka ia akan diselamatkan sampai Jumat berikutnya, dan jika Dajjal keluar di antara keduanya, maka ia tidak akan mengikutinya.”

Ini adalah riwayat yang sanadnya sangat lemah, *illatnya* adalah Abu Abdullah al-Hamdani al-Kufi Al 'Ama. Ahmad berkata tentangnya: *matrukul hadits*, Al-Bukhari berkata: "Munkar al-Hadits". Abu Hatim berkata, "*matrukul hadits*, haditsnya tidak boleh ditulis, *dzaahibul hadits*. Ibnu 'Adi berkata: "Sebagian besar apa yang dia riwayatkan *laisa bimahfuuzh*, dan dia lemah"⁴⁸

Kesimpulan

1. Hadits yang paling kuat dalam bab ini ialah haditsnya Abu Sa'id Al Khudry yang diriwayatkan secara mauquf. Adapun hadits lainnya maka derajatnya berkisar antara sangat lemah hingga palsu.
2. Hadits Abu Sa'id yang mauquf ini dihukumi sebagai hadits marfu' karena redaksinya tidak mungkin diucapkan berdasarkan ijtihadnya Abu Sa'id Al Khudry.

⁴⁷ Musnad AL-Firdaus (no:5599)

⁴⁸ Mizan Al-I'tidal (2/246)

3. Redaksi yang shahih dari hadits Abu Sa'id tidak mengkhususkan pembacaan Surah Al Kahfi pada hari Jum'at maupun malamnya saja, akan tetapi bersifat mutlak dan umum. Oleh karena itu, kami menganjurkan agar surah Al Kahfi dibaca kapan saja, karena pengkhususan ibadah di waktu tertentu memerlukan dalil yang shahih, sedangkan dalam hal ini hadits yang shahih tidak mengkhususkan waktunya.

4. Redaksi yang shahih dari hadits Abu Sa'id adalah:

من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق أو ما بينه وبين مكة

Siapa yg membaca surah Al Kahfi, maka dia akan mendapat cahaya antara tempat ia berada hingga Ka'bah, atau hingga Makkah.

5. Jumhur ulama dari madzhab yang empat maupun dari ulama kontemporer seperti Syaikh Bin Baz, Syaikh Al Albani, dan Syaikh Ibnu Utsaimin menganjurkan membaca surah Al Kahfi pada hari Jum'at karena menganggap riwayat yang menyebutkan hari Jum'at bisa dishahihkan dari sisi sanad, atau karena keutamaan hari jumat secara umum, atau karena termasuk bab fadhail a'mal, Sedangkan sejumlah ulama seperti Ibnu Arraq (963 H) dan peneliti hadits kontemporer lainnya seperti Syaikh Abu Ishaq Al Huwainy, Syaikh Abdul Aziz Ath Tharifi, Syaikh Abdullah As Sa'd, dan Syaikh Abdullah Al Fauzan menganggap bahwa penyebutan hari Jum'at tersebut tidaklah valid.

6. Konsekuensi dari tarjih di atas adalah tidak ada pengkhususan hari jumat untuk membaca surat Al Kahfi namun, membaca surat Al Kahfi pada hari jumat atau hari lain hukumnya dianjurkan dan masuk dalam keumuman riwayat yang shahih.

Khatimah

Sebagai penutup Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui fatwa ini juga menghimbau segenap umat Islam untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan As Sunnah yang shahih menurut pemahaman Salafush Shalih dan berusaha menerapkan sunnah secara proporsional tanpa berlebihan ataupun menyepelkannya.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 23 Jumadal Akhirah 1444 H

16 Januari 2023 M

DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

DEWAN FATWA

PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.






Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 1.  M. Arifin Badri
2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA : 2. 
Syafiq Riza Basalamah
3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 3.  Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA
4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 4. 
5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 5. 
6. Anas Burhanuddin, Lc, MA : 6. 
7. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 7. 
8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 8. 

9. Dr. Emha Hasan Ayatullah, Lc, MA :

9.



10. Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, Lc, MA :

10.



11. Dr. Iqbal Gunawan, Lc, MA :

11.



DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL IRSYAD